



**PUTUSAN**

Nomor: 0054/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam,  
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun  
Siren, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Penggugat",

**Melawan**

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan  
petani, tempat tinggal di Dusun Dasan Busur,  
Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra,  
Kabupaten Lombok Timur., sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Januari  
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:  
0054/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2016 di Dusun Dasam Busur, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/66/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 21 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Dasam Busur, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat sendiri untuk menikah dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki kecukupan ekonomi, padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah ketemu dan juga tidak kenal dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 22 Desember 2016 yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Tergugat dengan cara kabur, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;



5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban, maka acara jawab menjawab dianggap cukup dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 14.2/04/Pem/I/2017, tanggal 06 Januari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/66/XII/2016 yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 21 Desember 2016 diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED] .umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada Bertempat tinggal di rumbuk Siren, Desa Rumbuk kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Dasan Busur, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal



21 Desember 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat sendiri untuk menikah dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki kecukupan ekonomi, padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah ketemu dan juga tidak kenal dengan Tergugat;;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, tetapi penggugat setelah akad nikah langsung kabur karena Penggugat di paksa oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 21 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II [REDACTED] .umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang.Bertempat tinggal di Rumbuk Siren ,Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur,



Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun Dasan Busur, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur., namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat sendiri untuk menikah dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki kecukupan ekonomi, padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah ketemu dan juga tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, tetapi setelah akad nikah penggugat langsung kabur karena tidak mencintai Tergugat dan dipaksa oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu sejak 21 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat





tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukannya ternyata tidak mengajukan saksi karena tidak hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan sampai perkara a quo dimohonkan putusan;-





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk



hadir dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Jawaban, maka acara jawab menjawab dianggap cukup dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir kembali dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak bermaksud untuk mempertahankan rumah tangganya karena



tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah tidak hadir dan tidak pula menuyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dipaksa oleh orang tua Penggugat sendiri untuk menikah dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memiliki kecukupan ekonomi, padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah ketemu dan juga tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal serumah lagi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :



### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

*إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما*

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijeriyah., oleh kami Mujtahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag.



dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Mujitahid, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Zainul Arifin, S.Ag.**

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

PANITERA PENGGANTI

**H. Sahmun, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp.240.000,-       |
| 3. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 331.000,-      |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).





Salinan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama

Selong,

Panitera,

Ttd

Mesnawi, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)